



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Identitas Perusahaan

Jawara Ngemil merupakan usaha yang online yang menjual produk makanan ringan atau snack yang berkualitas serta memiliki banyak varian rasa dan menu. Jawara Ngemil merupakan usaha yang bergerak di bidang *food and beverage* dan juga usaha UMKM yang memiliki tempat produksi di Jl. Perumahan Kepa Duri Mas No.10, RT.2/RW.4, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510. Jawara Ngemil juga nantinya menggunakan Bank BCA ( Bank *Central Asia* ) Sebagai media transaksi perusahaan dan Alamat email perusahaan [Jawarangemil88@gmail.com](mailto:Jawarangemil88@gmail.com) sebagai media penghubung ke perusahaan.

#### B. Identitas Pemilik Usaha

Rancangan dan ide usaha baru ini didirikan oleh Ryo Andika Putra yang saat ini masih merupakan mahasiswa aktif di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie semester 7 ( tujuh ) dengan jurusan ilmu Administrasi Bisnis. Ryo Andika Putra lahir di kota jambi, 13 Oktober 2001 dan beralamat di Jl.hmo bafadhal kelurahan cempaka putih, kecamatan jelutung Jambi dan Alamat email pemiliki adalah [ryosltn13@gmail.com](mailto:ryosltn13@gmail.com) dan nomot handphone 089603373684.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Jenis dan Ukuran Usaha

#### © Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Berikut adalah penjelasannya

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000
3. Usaha Menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Tabel 2.1

Kriteria UMKM UU NO 20 TAHUN 2008

©

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : [DinasKoperasiUmkmKupang.com](http://DinasKoperasiUmkmKupang.com)

Definisi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang

No.20/2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data umkm diatas Usaha Jawa Ngemil termasuk usaha mikro karena nilai asset yang dimiliki kurang lebih sebesar Rp50.000.000(Lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000(Lima ratus juta rupiah) dan omset penjualannya pertahun sekitar Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000(dua puluh miliar lima ratus juta rupiah). dan dari sisi skala usaha Jawa Ngemil Termasuk skala usaha kecil karena hanya memiliki 5 tenaga kerja. Dan juga bisnis Jawa Ngemil termasuk perusahaan perorangan yang dijalankan oleh satu individu sebagai pemilik modal, pemimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. Umumnya jenis perusahaan ini digunakan untuk bisnis kecil yang tidak memerlukan izin khusus dan tidak menghadapi biaya operasional usaha yang tinggi, sehingga usaha Jawa Ngemil bisa berkembang lebih besar dimasa depan nantinya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.